



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2022
TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan keselarasan dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- b. bahwa dalam tahapan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.7/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
 - c. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Anggaran Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 JUNI 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2022
TENTANG
TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2023
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan dan melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
8.	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal
9.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang ekonomi dan budaya dalam dokumen perencanaan daerah
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang Infrastruktur dalam dokumen perencanaan daerah
12.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang sosial pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
	Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin		
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
14.	Pejabat Fungsional Perencana Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
15.	Staf Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA